

URGENSI PERATURAN DAN DAMPAK DARI BRIBERY IN THE PRIVATE SECTOR (SUAP DI SEKTOR SWASTA) DI INDONESIA

Mazmur Apostolos Simbolon ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

mazmurcristian10@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan studi doktrinal yang kiranya dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan reformulasi aturan tindak pidana korupsi di sektor swasta dimasa akan datang, dan melakukan penelitian agar dimasa akan datang suap disektor swasta akan dapat diadili dalam tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini juga menjelaskan dampak yang terjadi dari korupsi di sektor swasta, dan melakukan sekilas terkait perbandingan peraturan mengenai korupsi disektor swasta antara Indonesia, Inggris, Jerman, Austria dan Singapura. Metode penelitian ini ialah yuridis doktrinal. Dalam penelitian ini juga sedikit mengaitkan dengan aturan UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, korupsi swasta di Indonesia dapat dikatakan dalam posisi NonMandatory.

Kata Kunci: Bribery In The Private Sektor, Korupsi, Tindak Pidana

Abstract

The objective of this research is to conduct a doctrinal study that can serve as a foundation for reformulating regulations on corruption crimes in the private sector in the future. The study aims to ensure that, in the future, bribery in the private sector will be prosecutable as a corruption offense. This research also elaborates on the impacts of corruption in the private sector and briefly compares regulations on private sector corruption among Indonesia, England, Germany, Austria, and Singapore. The research method employed is a juridical doctrinal approach. Additionally, this study is somewhat related to the UNCAC regulations ratified by Indonesia, placing private sector corruption in Indonesia in a Non-Mandatory position.

Keyword: Bribery in the Private Sector, Corruption, Criminal Act

PENDAHULUAN

Pelaku korupsi banyak dilakukan oleh para aparat hukum dan pihak swasta, berdasarkan data laporan tren tindak pidana korupsi oleh ICW pada tahun 2022, dari yang tertinggi dan terendah, pada tahun 2022 pelaku swasta yang melakukan tindak pidana korupsi menduduki peringkat 2 (dua) yaitu berjumlah 319 orang, dengan presentasi 22,85% (Herlambang, Fernando, and Rahmasari 2022). Berdasarkan data ini, maka perlu solusi untuk menangani korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta, baik mereformulasi aturan atau adanya memasukkan pasal korupsi di sektor swasta dalam rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di masa akan datang. Untuk itu

History:

Received : 25 Febuari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 29 Maret 2024

Published: 27 April 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



diperlukan kebijakan hukum pidana dengan melakukan revisi substansi peraturan, terutama dalam konteks perluasan norma terkait penyusunan dan unsur perbuatan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Selain itu, perlu dilakukan perluasan subjek hukum serta penyesuaian dalam pemberian ancaman pidana pada penyusunan aktif dan pasif. Semua aspek ini dapat diatur secara komprehensif dalam satu peraturan perundang-undangan tunggal, yakni melalui penyempurnaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Langkah-langkah ini senantiasa mengacu pada teori kriminalisasi yang mengubah perilaku yang sebelumnya tidak dianggap tindak pidana menjadi perbuatan pidana, seiring dengan pandangan bahwa perilaku tersebut dianggap tidak terpuji dan memerlukan sanksi pidana. Semua perubahan ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat dan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, reformasi hukum pidana diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks suap di sektor swasta, guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan berintegritas.

Pengaturan mengenai "Tindak Pidana Korupsi" di Indonesia masih hanya mengatur tentang praktek korupsi yang ada dalam sector public (pemerintah), yang membuat adanya kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara (Saputro and Chandra 2021). Kegiatan Korupsi disektor swasta menjadi permasalahan dinegara Indonesia, kegiatan korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian pada "Keuangan Negara dan Perekonomian Negara" seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nyatanya kegiatan dari korupsi ini berdampak bagi masyarakat, salah satu contohnya ialah memperlambat kemajuan perekonomian masyarakat. Kegiatan suap disektor swasta, sampai saat ini belum ada perubahan pengaturannya, sehingga kegiatan korupsi disektor swasta ini, seringkali tidak tercium Oleh Pengekek Hukum, sehingga tak jarang, bahwa apabila terdapat suatu kasus praktek korupsi di "Sektor Swasta" peraturan Yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, namun peraturan tersebut jarang sekali digunakan oleh penegak hukum, untuk itu seharusnya Indonesia juga mengatur tentang "Suap di Sektor Swasta" menjadi suatu "Tindak Pidana Korupsi". Kurangnya pengaturan "Suap di Sektor Swasta" sebagai suatu tindak pidana korupsi di Indonesia, membuat kegiatan suap tersebut menjadi banyak terjadi dan merugikan masyarakat.

Peraturan "Suap di Sektor Swasta" sebagai suatu bentuk tindak pidana korupsi telah diatur di beberapa negara, seperti Perancis dan Belanda. Pengaturan suap disektor swasta atau yang dikenal dengan *Bribery In The Private Sector*, telah dituangkan (diatur) pada peraturan Internasional yaitu "*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC*" yang tertuan dalam pasal 21 yaitu "*Each State Party shall consider adopting such legislative*

and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of Economic, Financial, or Commercial Activities:

- a. The promise, Offering or Giving, Directly or Indirectly, of an Undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.*
- b. The solicitation or acceptance, Directly or Indirectly, of an Undue advantage by Any Person who directs or works, in Any capacity, for Private Sector Entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.*

Pasal diatas dengan tegas mengkriminalisasikan suap disektor swasta sebagai suatu tindak pidana korupsi. Dari pasal diatas menyebutkan bahwa suap disektor swasta merupakan perbuatan yang “Memberikan Janji, Menawarkan atau Memberi, adanya Permohonan atau Penerimaan, yang dilakukan dengan langsung atau tidak langsung, Menerima atau Mendapatkan Keuntungan, dengan melanggar kewajibannya, dan bertindak atau tidak bertindak, yang bertujuan agar seseorang mau melakukan dan melanggar kewajibannya”. Indonesia telah mengatur UNCAC yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Walau Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengkriminalisasikan “Suap di Sektor Swasta sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi”, bukanlah dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan pemerintah. Karena dari Tindakan-tindakan yang dikriminalisasikan oleh UNCAC, terdapat sifat *mandatory* dan *nonmandatory*. Didalam hal ini, Indonesia mempunyai hak untuk tidak ikut serta sepenuhnya pada peraturan UNCAC yang ada. Menurut Eddie O.S.Hiariej, ia berpendapat bahwa “Kedua sifat tersebut berkaitan dengan kesepakatan dengan kesepakatan dengan Negara peserta didalam Konvensi tersebut, jika dalam suatu tindakan telah dikriminalisasi memiliki sifat *Mandatory* artinya terdapat kesepakatan semua negara peserta pada konvensi untuk dapat diatur tindakan itu dalam Undang-Undang Nasionalnya, dan akan menimbulkan suatu Kewajiban dari Negara Peserta, kemudian, apabila suatu perbuatan yang memiliki sifat *Nonmandatory* artinya tiap-tiap negara peserta tidak memiliki kesepakatan untuk mengatakan bahwa suatu perbuatan atau tindakan itu sebagai suatu perbuatan yang *criminal* (jahat)”. Ia juga mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara *Mandatory* dan *Nonmandatory*, yaitu dalam *Mandatory* memiliki klausul yang “Negara pihak wajib mengambil tindakan legislative dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai suatu *criminal*”, dan untuk *Nonmandatory* memiliki bahwa Negara Pihak Wajib mempertimbangkan Untuk mengambil tindakan-tindakan dari legislatif dan pemerintah dengan tujuan untuk menetapkan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan pidana.

Untuk kegiatan Suap pada Sektor Swasta ialah yang memiliki sifat *Nonmandatory*. Sehingga sampai saat ini Indonesia belum merumuskan peraturan yang Mengatur Suap di Sektor Swasta, sebagai suatu perbuatan korupsi (tindak pidana korupsi). Sampai saat

ini juga pemerintah Indonesia belum mempertimbangkan suap disektor swasta sebagai suatu tindak pidana, oleh sebab itu, peraturannya tidak ada. Kegiatan suap disektor swasta dengan suap disektor public, pada dasarnya Tindakan suapnya sama, namun dalam sektor swasta, penerima suap atau pelaku suap bukanlah pejabat publik, akan tetapi masyarakat dengan perusahaan swasta, atau karyawan dengan petinggi perusahaan (contohnya). Kemudian, contoh suap sektor swasta termasuk vendor swasta yang menyuap petugas pengadaan di bisnis lain untuk mengamankan kontrak atau mendapatkan izin barang dagangan yang dibawah standar, restoran yang menawarkan makanan gratis kepada sekretaris yang mengirimkan pesanan katering resmi, dan staf hotel yang mendapatkan suap dari perusahaan taksi yang mereka dukung. Semua ini mendistorsi harga dan membebankan biaya pada mereka yang kurang memanfaatkan atau kurang informasi, selain itu, ada masalah keadilan dan kesetaraan terkait dengan mereka yang tidak dapat memperoleh keuntungan dari suap tersebut. Harriet Kemp menyatakan bahwa: "Dampak korupsi terhadap masyarakat terdokumentasi dengan baik. Secara politis hal itu merupakan hambatan bagi demokrasi dan supremasi hukum, secara ekonomi, itu menghabiskan kekayaan negara, seringkali mengalihkannya ke kantong pejabat yang korup. Pada Intinya, ini menempatkan ketidakseimbangan dalam bagaimana bisnis dilakukan, memungkinkan mereka yang melakukan korupsi untuk menang. Korupsi bukanlah kejahatan tanpa korban, itu mengarah pada keputusan yang dibuat untuk alasan yang salah. Dalam kasus terburuk, korupsi merugikan kebebasan, kesehatan, hak asasi manusia dan nyawa orang, Mungkin juga merugikan Perusahaan". Suap disektor swasta merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi di Indonesia, salah satunya ialah keadilan sosial. Indonesia telah mengatur dan mensahkan peraturan "*United Nations Convention Against Corruption*, kemudian membuat peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun hal disayangkan ialah peraturan diatas tidak terdapat adanya tindakan untuk mengkriminalisasikan suap disektor Swasta, menjadi suatu Tindak Pidana Korupsi, karena hal itu menimbulkan adanya kekosongan norma Hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dampak dari korupsi sangat besar, oleh sebab itu pemerintah Indonesia Harus mengatur aturan suap disektor swasta sebagai suatu tindak pidana korupsi.

Dalam penulisan akan membahas terkait tentang pengaturan hukum tentang suap disektor swasta sebagai hal yang dapat menjadi suatu tindak pidana korupsi di Indonesia, dampak dari suap di sektor swasta dan akan membandingkan secara singkat terkait peraturan suap disektor swasta diatur oleh negara Jerman, Austria, Inggris dan Singapura. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2021) dengan judul "Tindak Pidana Korupsi: Suap di Sektor Swasta di Indonesia Menurut UNCAC" mengulas secara

khusus isu suap di sektor swasta yang diatur dalam UNCAC. Keunggulan dari penelitian ini adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman bahwa suap di sektor swasta memiliki status tindak pidana korupsi yang diatur secara tegas dalam konteks hukum internasional. Namun, kelemahan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang terbatas hanya pada menjelaskan langkah-langkah pencegahan dan regulasi terkait suap di sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UNCAC. Penelitian ini juga memberikan pandangan terkait sanksi yang proporsional, baik dalam ranah perdata, administratif, maupun pidana. Kemudian tema ini juga ditulis oleh Hasrina Nurlaily, Rusmilawati Windari (2022), yang berjudul “Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand”. Dalam objek penelitiannya lebih kepada melakukan perumusan tindak pidana korupsi sektor swasta dimasa mendatang dengan pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitiannya melakukan komparatif Indonesia dengan new zealand dalam bribery in the private sector, dan dalam tulisannya mencantumkan Re-formulasi menyesuaikan dengan amanah UNCAC. Pembeda pada penelitian ini ialah lebih kepada menganalisis dari segi peraturan, dampak, dan melakukan perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi di sektor swasta antara negara Indonesia, Singapura, Austria, Jerman, Inggris. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan studi doktrinal yang kiranya dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan reformulasi aturan tindak pidana korupsi di sektor swasta dimasa akan datang, dan melakukan penelitian agar dimasa akan datang suap disektor swasta akan dapat diadili dalam tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis doktrinal, dengan mengkaji pada peraturan perundang-undangan. Dan dalam Menyusun penelitian ini menggunakan bahan dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal. Untuk melengkapi isi dan menguatkan penelitian ini, penulis menggunakan studi perbandingan, untuk melihat bagaimana beberapa negara yang dicantumkan dalam penelitian ini mengatur suap disektor swasta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Korupsi disektor swasta.

Pelaku korupsi banyak dilakukan oleh para aparat hukum dan pihak swasta, berdasarkan data laporan tren tindak pidana korupsi oleh ICW pada tahun 2022, dari yang tertinggi dan terendah, pada tahun 2022 pelaku swasta yang melakukan tindak pidana korupsi menduduki peringkat 2 (dua) yaitu berjumlah 319 orang, dengan presentasi 22,85%. Pengaturan tentang korupsi disektor swasta telah diatur dalam konvensi PBB yang dihadiri oleh 55 negara, yaitu *United Nations Conventions Against Corruption*. Secara tegas dalam peraturan tersebut mengatur tindakan suap pada sektor swasta yang dinyatakan merupakan suatu Tindak Pidana Korupsi, yang tertuang pada

Pasal 21: *“Each State Party Shall Consider adopting such legislative and othe measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of Economic, Financial, or Commercial Activities:*

- a. *The Promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in capacity, for a private sector entity, for the person him self for her self or for antoher person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.*
- b. *The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duities, act or refrain from acting.*

Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam jurnalnya yang berjudul korupsi diksektor swasta dan tanggung jawab pidana korporasi, ia menyatakan bahwa kegiatan suap disektor swasta merupakan sautu tindakan yang memberikan janji, Menawarkan atau Memberikan secara Langsung atau tidak langsung, yang terdapat adanya keuntungan yang tidak sewajarnya terhadap seseorang yang memimpin didalam sebuah suatu perusahaan swasta, atau lembaga swasta, terhadap dirinya sendiri/menahan diri dari melakukan perbuatan tersebut. Kemudian, perbuatan yang membuat adanya permohonan atau adanya penerimaan hadiah secara langsung dan tidak langsung yang tidak sewajarnya yang dilakukan pemimpin (orang yang memimpin) atau yang bekerja diperusahaan swasta atau lembaga swasta, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pada dirinya sendiri, atau terhadap orang lain, dengan tujuan untuk melawan hak, dan melakukan perbuatan. Dalam sektor swasta, ternyata terdapat peran aktif dalam mengimplementasikan anti korupsi, dan juga sektor swasta misalnya, perusahaan telah berperan penting dalam anti korupsi, dimana perusahaan telah tunduk pada peraturan yang ada, dan telah mendorong rancangan dan pelaksanaan terkait dengan anti korupsi yaitu terdapat prosedur internal untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kegiatan praktik korupsi. Proses mengkriminalisasi suap disektor swasta ternyata bukan hal yang mudah, yaitu dimana terdapat beberapa alasan mengapa sulit untuk mengkriminalisasikan suap disektor swasta sebagai suatu tindak pidana:

- a. Tidak ada definisi yang seragam dan sistematis tentang kejahatan penyuaapan sektor swasta saat ini dalam undang-undang internasional.
- b. Hukum pidana yang berbeda menghasilkan beban pembuktian dan pembelaan yang berbeda.
- c. Adanya “unsur internasional” dalam kasus pidana suap sebenarnya menjamin kasus tersebut tidak akan diproses hukum. Hal ini dapat diakibatkan oleh rintangan prosedural atau pembuktian, dari persyaratan “kriminalitas ganda”, dari kebutuhan untuk menuntut dari korban atau pihak berwenang dinegaranya, dari keengganan korban atau penuntututan atas kejahatan semacam itu bukan merupakan prioritas utama dari negara.

- d. Konsep yurisdiksi terlalu sempit untuk mendukung penuntutan keras atas penyuaipan sektor swasta. Dasar “territorial” untuk cerminan yurisdiksi dari akar hukum suap nasional tidak cukup luas untuk mencapai dimensi internasional baru dari transaksi saat ini, dengan polanya yang kompleks dan eksotis.

B. Dampak dari suap disektor swasta.

Adapun yang menjadi dampak dari suap disektor swasta ini adalah salah satunya dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaannya kewajiban kontraktual, khususnya pelanggaran kewajiban fidusia. Selain itu, dalam keadaan tertentu, pemulihan yang merugikan, seperti menyebabkan pelanggaran kontrak, menyebabkan pelanggaran kewajiban fidusia, mengganggu perdagangan atau bisnis dengan cara yang melanggar hukum, pelanggaran *antitrust*, praktik perdagangan yang tidak adil, atau bahkan konspirasi sipil. Di Amerika Serikat, tahun 1990, sanksi perdata dibawah Undang-Undang negara bagian adalah jalan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan penyuaipan swasta dan tampaknya tetap berlaku sampai sekarang. Tindakan perdata dibawah hukum negara bagian biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum umum seperti pelanggaran kewajiban fidusia atau pelanggaran berat. Menurut Fisman dan Svensson (2007), Aterido Et Al. (2011), dan Hallward Driemerier, dkk (2006) dalam artikel yang ditulis oleh Murat S.Eker, Judy S. Yang, mengemukakan bahwa perilaku suap ialah distorsi dan memiliki dampak negative terhadap penjualan dan pada pertumbuhan lapangan kerja. Permohonan suap ini dapat menimbulkan ketidakperhatian petinggi perusahaan (seperti manajer) dari pekerjaannya, serta terdapat biaya yang mahal secara finansial untuk melakukan suap. Seperti contoh jika suatu perusahaan tidak membayar suap yang diminta, perusahaan itu tidak mendapatkan lisensi atau layanan yang dipelrukan yang dapat mengakibatkan hambatan lebih lanjut terhadap pruduksi dan operasi.

Bribery in The Private Sector, seperti yang dibahas diatas bukanlah merupakan suap yang terjadi antara perusahaan swasta dengan pejabat public, akan tetapi, salah satu contohnya ialah antara sesama perusahaan swasta atau lembaga swasta, ternyata dampak dari perilaku suap ini, tidak jauh beda dengan dampak yang ditimbulkan dalam suap disektor publik, menurut Kelly Griffiths dalam artikelnya ia menyebutkan adanya dampak buruk dari suap disektor swasta ini, Adapun dampaknya ialah berdampak buruk bagi investasi langsung baik lokal dan asing, pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja public untuk Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur public, dan meningkatkan ketidaksetaraan dan kemiskinan. Suap ini juga berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya biaya menjalankan bisnis yang disebabkan oleh perilaku tersebut. Youxiang (2012) mengatakan bahwa perilaku suap disektor swasta terutama di tingkat perdagangan dapat mengganggu tatanan pasar dari persaingan yang sehat dan menghambat alokasi rasional dan sirkulasi normal dari faktor dan sumber daya pasar. Menurut Nattapat Tangatikom dalam artikelnya, mengemukakan bahwa suap disektor

swasta dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, ia mengatakan bahwa karena tidak semua perusahaan mampu membayar suap. Sementara terdapat beberapa orang mampu dan mau membayar suap dengan imbalan dengan beberapa keuntungan, orang lain dipasar yang mungkin tidak mampu melakukannya dapat dikecualikan dari persaingan pasar, penyuaipan disektor swasta dapat berdampak pada seluruh rantai pasokan, medistorsi pasar dan persaingan.

C. Pengaturan Hukum tentang suap disektor swasta sebagai tindak pidana dibeberapa Negara.

1. Pemberlakuan suap disektor swasta menjadi tindak pidana dinegara Jerman.

Dalam hukum pidana Jerman, telah mengatur suap disektor swasta sebagai suatu tindak pidana, dan peraturannya juga tegas, dimana ancaman yang dijatuhkan sangat berat. Hukum Jerman menganggap suap disektor swasta dapat mengganggu jalannya perdagangan yang sehat, dan dapat mengurangi rasa kepercayaan investor asing untuk mau berinvestasi dinegaranya. Adapun pengaturannya dalam KUHP Jerman (*Strafgesetzbuch*) ialah, diatur dalam pasal 299 yang menyebut “Suap dalam Bisnis”, dan pasal 300, yang mengatur kasus suap dalam bisnis yang sangat berat. Kedua ketentuan pasal diatas menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap persaingan pasar. Jadi, pasal 299 ayat (2) menetapkan bahwa, siapapun, untuk keuntungan persaingan, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan kepada karyawan atau kontraktor bisnis, untuk mereka secara pribadi atau untuk orang ketiga, dalam transaksi komersial, sebagai imbalan atas menguntungkan mereka atau orang lain secara tidak adil dalam perdagangan barang atau layanan, akan dihukum penjara hingga tiga tahun atau denda. Dalam ayat (3), memperluas kriminalitas penyuaipan aktif maupun pasif. Pasal ini ditujukan untuk kasus persaingan lintas batas. Terhadap kasus penyuaipan aktif dan pasif yang sangat parah dalam bisnis terdapat pada pasal 300 KUHP Jerman, yang untuk kasus seperti itu diancam dengan hukuman penjara tiga bulan hingga lima tahun.

2. KUHP Austria.

Sama halnya dengan negara Jerman, republic Austria juga mengkriminalisasikan suap disektor swasta sebagai suatu tindak pidana, dimana suap ini dikategorikan dalam dua kategori yaitu penyuaipan aktif dan penyuaipan pasif, dimana pengaturannya terdapat pada pasal 309, yaitu Penerimaan hadiah dan pemberian suap kepada karyawan atau agen (*Geschenkannahme Und Bestechung Von Bediensteten Oder Beauftragten*), dalam ayat (1) menjelaskan bentuk suap pasif, pada ayat (2), menjelaskan bentuk suap aktif, berdasarkan pasal diatas penyuaipan aktif dipihak swasta, dijelaskan sebagai pemberian suap kepada pegawai atau agen, dilakukan oleh seseorang yang dalam menjalankan kegiatan usaha, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan kepada pegawai atau agen dari pihak swasta. Perusahaan karena tidak melakukan atau

melakukan perbuatan hukum terdapat bertentangan terhadap tugasnya, akan dikenakan hukuman hingga dua tahun penjara, jika nilainya tidak melebihi 3.000 euro, hingga tiga tahun penjara jika nilainya melebihi 3.000 euro, dan hingga 5 tahun dalam hal nilai melebihi 50.000,00 euro.

3. UK Bribery Act 2010 (Undang-Undang Suap 2010 Inggris).

Di Inggris juga mengkriminalisasikan suap disektor swasta sebagai suatu tindak pidana, peraturan hukumnya yaitu UK Bribery Act 2010, juga menklarifikasikan dua bentuk suap yaitu suap aktif dan pasif, Undang-undang suap 2010, menjelaskan pelanggaran menyuap orang lain, disebut sebagai penyuapan aktif. Ini bertujuan untuk mencegah seseorang untuk melakukan suap, baik secara langsung atau melalui agen yang ditujukan untuk menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan kepada pihak lain. Tawaran, janji atau pembayaran tidak langsung yang diterima dari pihak ketiga, lebih lanjut Undang-Undang suap 2010 ini menjelaskan unsur lainnya yaitu melengkapi pelanggaran, dan hadiah yang bersifat finansial atau lainnya termasuk dalam mandate ketentuan dan tidak terbatas pada pembayaran uang.

Dalam Undang-Undang suap 2010 menjelaskan mengenai persyaratan krusial yaitu bahwa pihak yang menerima pembayaran menginginkan keuntungan yang diberikan untuk membujuk penerima agar melakukan tindakan yang tidak semestisnya atau memberi penghargaan kepada penerima karena telah melakukannya. Kemudian menjelaskan mengenai penyuapan pasif yaitu dimana pelaku memninta atau menyetujui untuk menerima suap.

4. Pengaturan hukum di Singapura.

Di Negara tetangga yaitu Singapura, juga telah mengatur tentang suap sebagai suatu tindak pidana korupsi. Dari data *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* lembaga anti korupsi di Singapura telah berhasil memberantas perkara suap disektor swasta, yaitu dari tahun 2018 telah menangani kasus Korupsi disektor Swasta yaitu sebanyak 94 perkara suap disektor swasta. Pengaturan hukum tentang suap disektor swasta dituangkan dalam peraturan *Prevention of Corruption Act* terdapat dalam dua pasal, yaitu Pada Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, dengan ancaman hukuman dengan maksimal 5 tahun dan ditambah dengan klausul dengan memperberat hukuman menjadi 7 tahun. Suap yang berkaitan dengan kontrak yang dilakukan dengan pihak swasta dengan pemerintah atau Lembaga atau Badan Publik, dapat diancam pidana menjadi 100.000 Dolar Singapura/hukuman penjara dengan ancaman maksimal 7 tahun. Pada pasal 10 hingga pasal 12 *Prevention Of Corruption Act*, terdapat pengaturan tentang suap terkait dengan proyek pekerjaan, pelayanan, adanya pemasokan sesuatu baik material atau benda, yang terdapat krontak denga Pemernitah atau dapertemen atau badan Publik.

5. Pengaturan Suap pada Sektor Swasta di Indonesia.

Pada waktu adanya UNCAC, ternyata Negara Indonesia, telah memiliki peraturan tentang Suap di Sektor Swasta, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, hal ini ialah peraturan hokum yang mengatur suap murni. Pengaturan suap dalam Undang-Undang ini ialah terdapat pada pasal 2 yang pada intinya menyatakan, kepada setiap orang yang memberi atau menjanjikan, dengan tujuan untuk membujuk seseorang untuk dapat berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang pada prakteknya berlawanan dengan kewenangan/kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dengan sanksi pidananya selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp.15.000.000. Dan pada pas 3 pada intinya menyatakan, barangsiapa yang menerima suatu janji, ia mengetahui, supaya ia dapat melakukan sesuatu dengan berlawanan terhadap kewenangannya dapat dipidana.

D. Analisis tentang Pengaturan Hukum suap disektor swasta menjadi suatu Tindak Pidana di Indonesia.

Pada dasarnya, UU No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap masih berlaku di Indonesia, akan tetapi penggunaannya sangat jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum, alasan sangat jarang digunakan ialah karena delik mengenai suap dalam Undang-Undang Suap diatas sudah digabungkan dalam suatu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga aparat penegak hukum hanya menggunakan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dari pada suap dikarenakan dalam UU NO.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, unsur tindak pidananya dianggap sulit untuk dapat dibuktikan. Jika melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, klausul suap memang dituangkan (diatur) sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi klausul suap ini hanya berlaku jika terjadi suap terhadap pejabat public, tidak ada penjelasan atau pemberlakuan suap pada sektor swasta menjadi tindak pidana korupsi. Mengacu pada asas Legalitas yang tertuang dalam KUHP yaitu tidak ada delik atau tidak ada pidana sebelum perbuatan diatur dalam peraturan perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*), sehingga, jika mengacu pada asas Legalitas ini, suap disektor Swasta, tidak dapat dikenakan sebagai suatu tindak pidana Korupsi. Hal ini akan menimbulkan banyak praktek suap disektor swasta karena tidak adanya pengaturan yang tegas yang mengkriminalisasikan suap pada sektor swasta menjadi suatu tindak pidana korupsi.

Adnan Topan Husodo (2016) mengungkapkan pada perspektif legal formal, hanya mengenal kriminal korupsi disektor publik, yaitu semua perbuatan atau delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi inti dari perhatiannya pejabat publik atau pegawai pemerintahan. Kasus suap pada sektor swasta yang pernah ada di Indonesia ialah adanya dugaan kasus penyuapan pada tahun 2015 yang dilakukan PT. Interbat terhadap para dokter yang dilakukan pada lebih dari satu rumah sakit, baik terhadap swasta atau pemerintah. Dugaan suap ini ada karena adanya, praktek suap dari perusahaan Farmasi terhadap para dokter dan terdapat 2.125 dokter yang turut mendapatkan suap, yang jumlahnya mencapai Rp.131.Miliar. Menurut Eddy O.S. Hiariej ia berpendapat bahwa pengaturan korupsi disektor swasta seperti yang tertuang dalam UNCAC merupakan hanya sebatas perbuatan yang dilarang akan tetapi belum dijadikan sebagai suatu perbuatan pidana, karena tidak terdapat sanksi pidana didalamnya. Ia juga berpendapat bahwa pemerintah harus mengkriminalisasikan suap disektor swasta, dan harus disesuaikan dengan mengacu pada UNCAC yang telah mengkriminalisasikan suap disektor swasta menjadi tindak pidana korupsi. Perlunya segera mungkin untuk mengkriminalisasikan suap disektor swasta karena mengingat bahwa modus operandi dalam kasus korupsi di Indonesia, seringkali melibatkan pihak swasta terutama pada perkara korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Dampak dari suap pada sektor swasta seperti yang dibahas diatas memiliki dampak negatif, untuk itu perlu adanya tindakan reformasi hukum atau perumusan peraturan perundang-undangan, dengan mengkriminalisasikan suap disektor swasta menjadi tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Indonesia telah memiliki peraturan hukum terkait suap disektor swasta, namun dalam hal penegakan hukumnya terdapat permasalahan, karena pada dasarnya hukum Indonesia hanya mengakui suap sebagai perbuatan korupsi apabila dilakukan oleh pemerintah, dengan orang lain, tidak adanya pengaturan suap antara swasta dengan swasta, sehingga membuat para penegak hukum, menjadi kesulitan untuk menegakkan hukum, karena peraturan yang mana akan digunakan, mengingat unsur delik dalam Undang-Undang Suap tahun 1980 sudah digabungkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah Indonesia harus segera mungkin mengkriminalisasikan suap disektor swasta menjadi tindak pidana korupsi, mengingat bahwa banyaknya terjadi kasus suap disektor swasta yang memiliki dampak negative seperti dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, khususnya pelanggaran kewajiban fidusia. Selain itu, dalam keadaan tertentu, pemulihan yang merugikan, seperti menyebabkan pelanggaran kontrak, menyebabkan pelanggaran kewajiban fidusia, mengganggu perdagangan atau bisnis dengan cara yang melanggar hukum, pelanggaran *antitrust*, praktik perdagangan yang tidak adil, atau bahkan konspirasi sipil, berdampak buruk pada investasi langsung baik local dan asing, pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja

publik untuk Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur public, dan meningkatkan ketidaksetaraan dan kemiskinan, dapat mengganggu tatanan pasar dari persaingan yang sehat dan menghambat alokasi rasional dan sirkulasi normal dari faktor dan sumber daya pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Nathanael Marbun, *Suap disektor privat: Dapatkah Dijerat?*, Jurnal Integritas, Vol.3, No.1.
- Diky Anandya, Lalola Easter, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*, Indonesia Corruption Watch, 2023.
- Eddy O.S. Hiariej, *Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49, No.4, 2020, E- ISSN:2527-4716.
- Guillermo Jorge, Fernando Felipe Basch, *How has The Private Sector Reacted to The International Standard Against Transnational Bribery ? Evidence From Corporate Anticorruption Compliance Programs in Argentina*, Spinger: Criminal Law Soc Change (2013), 60:165-190 DOI 10.1007/s10611- 01309447-9.
- Gunter Heine, Thonas O. Rose, *Private Commercial Bribery A Comparison of National and Supranational Legal Structures*, Max-Planck-Institut fur ausländisches and internationals Strafrecht Freiburg im Breisgau.
- Hashry Arum Melati Putri Sumbodo, Heru Suyanto, *Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap di Indonesia*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, ISSN:2579-9398, Vol.8, No.2, 2021.
- Hasrina Nurlaily, Rusmilawati Windari, *Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand*, Jurnal Ius Constituendum, ISSN:2580-8842, Vol.7, 2022.
- Herlambang, Herlambang, Zico Junius Fernando, and Helda Rahmasari. 2022. "Kejahatan Memperkaya Diri Sendiri Secara Melawan Hukum (Illicit Enrichment) Dan Aparatur Sipil Negara: Sebuah Kajian Kritis." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11(2).
- Indra Kurniawan, *Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Jurnal Buletin KONSTITUSI Volume II.
- Jon ST Quah, *Combating Corruption in Singapore: A Comparative Analysis of Two Scandals, Public Administration and Policy: An Asian Pacific Journal*, Vol.23, No.1, 2020, ISSN:2517-679X.
- Jonathan Mukwiri, *British law on Corporate Bribery*, Emerald Group Publishing Limited: Journal of Financial Crime, Vol.22, No.1, 2015.
- Kelly Griggiths, *Criminalising Bribery in a Corporate World*, Current Issues in Criminal Justice, Vol.27, No.31, SSN:1034-5329,2206-9542.

- Mijo Galiot, *The Analysis of Active bribery in Positive Criminal Law of Germany and Austria*, LEXONOMICA, Vol.9, No.1, pp.65-84.
- Murat S. Eker, Judy S. Yang, *Bribery Solicitations and Firm Performance in the Latin America and Caribbean Region*, Elsevier: Journal of Comparative Economics.
- Nattapat Tangikom, *CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR BRIBERY OFFENCES IN PRIVATE SECTOR*, Thammasat Business Law Journal, Vo.10, 2020.
- Rajeev K.Goel, Jelena Budak & Edo Rajh, *Private Sector Bribery and Effectiveness of Anticorruption Policies*, Applied Economics Letters, 2015, Vol.22, No.10, ISSN:1466-429
- Saputro, Heri Joko, and Tofik Yanuar Chandra. 2021. "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5(2): 273–90.
- Tunjung Mahardika Hariadi, *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia*, Recidive, Vol.2, No.3, 2013.
- Zico Junius Fernando, dkk, *Preventing Bribery in the private sector through legal reform based on Pancasila*, Cogent Social Sciences, Law, CRIMINOLOGY & CRIMINAL JUSTICE: RESEARCH ARTICLE.